

STANDAR PROSEDURAL DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PENYADAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Novritsar Hasitongan Pakpahan^{*1}, Sarwo Waskito², Kurnia Wijaya³, Rafadi Khan Khayru⁴, Rio Saputra⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sunan Giri Surabaya

Email: drnovritsarpakpahan@gmail.com^{*1}

Abstrak

This normative legal study examines the practice of wiretapping as evidence in proving corruption crimes in Indonesia, focusing on proof standards and privacy protection. The research aims to analyze the lawful procedural standards for wiretapping, the position and probative value of wiretapping results as electronic evidence in court, and potential legal disputes arising from its implementation. The study employs a qualitative literature review method, analyzing primary legal materials such as the Corruption Eradication Commission Law, the Electronic Information and Transaction Law, the Criminal Procedure Code, and relevant Constitutional Court decisions. The findings indicate that wiretapping's legality is based on a complex regulatory interaction, requiring strict adherence to procedural standards including a clear legal basis, authority from competent institutions, supervision mechanisms, and proportionality principles. The position of wiretapping results as evidence is recognized under electronic evidence provisions, yet its probative strength is contingent upon factors of legality, integrity, relevance, and adherence to due process. Potential legal disputes encompass challenges to authority, procedural violations, constitutional rights infringements, and technical authenticity, each carrying significant implications for the admissibility of evidence. The study concludes that while wiretapping is a potent tool against corruption, its application must rigorously balance law enforcement objectives with fundamental rights protections within Indonesia's rule of law framework.

Keywords: Wiretapping, Electronic Evidence, Corruption Crime, Procedural Law, Privacy Rights, Legal Dispute, Probative Value.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi, dengan karakteristiknya yang kompleks, tersembunyi, dan melibatkan jaringan yang kerap memiliki akses kekuasaan, menghadirkan kesulitan substantif dalam proses pembuktian di pengadilan. Struktur kejahatan yang terorganisir ini sering kali melibatkan peran pembantuan (aiding and abetting) dari berbagai pihak yang memperluas lingkup dan memperdalam kerumitan tindak pidana (Saktiawan et al., 2025). Bukti-bukti konvensional sering kali tidak mencukupi untuk mengungkap modus operandi yang dirancang secara sistematis untuk menghilangkan jejak. Dalam menghadapi tantangan pembuktian ini, banyak yurisdiksi, termasuk Indonesia, mengadopsi metode penyelidikan yang lebih intrusif, dengan penyadapan komunikasi elektronik menjadi salah satu instrumen yang dianggap potensial. Penggunaan teknik ini didasari oleh asumsi bahwa komunikasi antar pelaku dapat membongkar skema, rencana, dan permufakatan jahat yang tidak terekam dalam dokumen resmi. Legalitas dan penerapannya, bagaimanapun, selalu berada dalam ketegangan antara

dua kepentingan fundamental negara: kewajiban memberantas kejahatan serius dan kewajiban menghormati serta melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan hak untuk tidak disadap secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional (Muhammad et al., 2025).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara radikal lanskap kejahatan, sekaligus alat yang tersedia bagi penegak hukum. Dinamika ini juga terjadi dalam dalam kejahatan digital lintas batas yang menunjukkan kompleksitas dan tantangan penegakan hukum yang terintegrasi (Wahyudi et al., 2025). Korupsi yang terjadi pada era digital memanfaatkan sarana telepon seluler, pesan instan, dan surat elektronik, menciptakan jejak digital yang dapat diintervensi. Respons hukum terhadap realitas baru ini adalah dengan memberikan kewenangan penyadapan kepada lembaga-lembaga tertentu, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui peraturan perundang-undangan khusus. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beserta perubahannya, memberikan dasar hukum bagi penyadapan. Pemberian kewenangan ini bukanlah pemberian yang mutlak, melainkan dibatasi oleh sejumlah ketentuan prosedural yang ketat (Reyhanif & Nisrina, 2024). Esensi dari pembatasan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dapat mengorbankan hak-hak individu yang dilindungi hukum, sehingga menempatkan penyadapan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir dalam arus penyidikan.

Kerangka hukum penyadapan di Indonesia, terutama untuk tindak pidana korupsi, telah mengalami dinamika dan penafsiran yang signifikan. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa penyadapan merupakan bentuk penyidikan yang bersifat khusus dan invasif, sehingga pelaksanaannya harus memenuhi standar *due process of law* yang tinggi. Putusan-putusan tersebut menekankan prinsip *checks and balances*, yang mewajibkan adanya mekanisme pengawasan eksternal, dalam hal ini perizinan dari pengadilan. Mekanisme *prima facie review* oleh hakim sebelum penyadapan dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk jaminan preventif terhadap intervensi negara yang arbitrer. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa kompleksitas dan durasi proses permintaan izin ini kerap dikeluhkan oleh penyidik, sementara di lain pihak, pegiat hak asasi manusia meragukan efektivitas pengawasan tersebut mengingat sifatnya yang *ex parte* dan tertutup (Cahyono & Lie, 2024).

Fokus utama dari diskursus akademis dan praktik peradilan kemudian bergeser dari sekadar keberadaan dasar hukum, menuju pada aspek implementasi dan konsekuensi hukum dari hasil penyadapan. Hasil rekaman penyadapan, yang merupakan buah dari proses yang sangat rahasia dan teknis, harus mengalami transformasi menjadi alat bukti yang sah dan dapat diuji di persidangan. Proses transformasi ini melibatkan serangkaian persyaratan administratif dan hukum, mulai dari pencatatan, penyegelan, hingga proses alih media dari format teknis ke format yang dapat diakses oleh hakim dan para pihak. Kesalahan dalam rantai penyimpanan bukti (chain of custody) atau ketidakjelasan metodologi perekaman dapat menjadi titik kelemahan yang dieksploitasi oleh pihak pembela untuk mendiskreditkan nilai pembuktian dari hasil penyadapan tersebut, bahkan berpotensi menyebabkan bukti dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible). Jika upaya mendiskreditkan bukti ini berkembang menjadi kampanye publik yang secara sengaja merendahkan martabat dan kewibawaan pengadilan, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court) (Pakpahan, 2025).

Oleh karena itu, studi ini bermaksud untuk menelaah posisi sentral penyadapan dalam konstruksi pembuktian perkara korupsi, dengan menyoroti tiga dimensi kritis yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kesesuaian prosedur pelaksanaan penyadapan dengan parameter hukum yang berlaku, yang menjadi penentu awal atas keabsahan materi bukti yang dihasilkan. Dimensi kedua adalah kedudukan dan kekuatan pembuktian dari hasil penyadapan tersebut di hadapan hakim, termasuk bagaimana hakim menilai kualitas dan relevansinya. Dimensi ketiga adalah potensi sengketa hukum yang timbul sebagai akibat dari klaim pelanggaran prosedur, yang dapat berujung pada peninjauan kembali putusan atau gugatan ganti rugi. Ketiga dimensi ini perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami apakah mekanisme penyadapan yang ada telah mencapai keseimbangan yang proporsional antara tujuan penegakan hukum dan komitmen terhadap perlindungan hak privasi.

Pelaksanaan penyadapan yang tidak secara ketat mematuhi tahapan prosedural yang telah ditetapkan undang-undang menimbulkan masalah fundamental terhadap keabsahan seluruh proses pembuktian berikutnya. Ketentuan mengenai permintaan izin kepada ketua pengadilan, batasan waktu penyadapan, jenis kejahatan yang dapat disadap, dan kewajiban membuat berita acara sering kali menjadi titik rawan dalam praktik. Titik rawan dalam prosedur penyidikan seperti ini secara langsung berdampak pada integritas penegakan

hukum, yang menjadi fokus evaluasi dalam upaya perbaikannya (Saktiawan et al., 2025). Penyimpangan terhadap ketentuan prosedural ini, sekalipun dilakukan dengan niat untuk mengungkap kejahatan, berisiko merusak integritas proses hukum dan memberikan dasar yang kuat bagi pihak terdakwa untuk mengajukan eksepsi. Persoalan ini diperparah oleh adanya ketidakseragaman pandangan di antara aparat penegak hukum sendiri mengenai interpretasi terhadap pasal-pasal yang mengatur penyadapan, menyebabkan variasi dalam penerapan yang dapat berimplikasi pada kepastian hukum.

Di dalam ruang persidangan, hasil penyadapan kerap menjadi medan pertarungan hukum yang sangat sengit antara penuntut umum dan pembela. Permasalahan utama terletak pada standar pembuktian yang diterapkan untuk menguji keabsahan dan reliabilitas alat bukti elektronik berupa rekaman penyadapan tersebut. Hakim dihadapkan pada tugas yang rumit untuk memutuskan apakah suatu rekaman dapat diterima sebagai bukti, yang melibatkan penilaian atas aspek legalitas perolehannya, keutuhan materi bukti (*integrity*), dan keterkaitannya dengan perkara (*relevance*). Sering kali, perdebatan teknis tentang kemungkinan adanya pemalsuan, penyuntingan, atau degradasi kualitas rekaman menjadi fokus, yang mengalihkan perhatian dari substansi percakapan yang direkam. Ketergantungan yang tinggi pada keterangan ahli teknologi untuk memverifikasi autentisitas rekaman juga menambah lapisan kompleksitas dan biaya dalam proses peradilan.

Potensi sengketa atas legalitas penyadapan tidak berakhir pada tingkat pengadilan tindak pidana korupsi. Tindakan penyadapan yang dianggap melanggar hukum dapat memicu serangkaian gugatan perdata atau administrasi yang terpisah. Individu yang merasa hak privasinya dilanggar dapat mengajukan gugatan ganti kerugian terhadap negara atau pejabat yang bersangkutan berdasarkan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh penguasa). Sengketa semacam ini menempatkan pengadilan pada posisi untuk melakukan penilaian ulang terhadap tindakan penyidik, namun dengan standar pembuktian dan pertimbangan hukum yang berbeda dari perkara pidananya. Dampak dari sengketa gugatan ganti rugi ini dapat bersifat strategis, karena berpotensi membentuk yurisprudensi yang membatasi atau justru memperluas kewenangan penyadapan di masa depan, terlepas dari hasil perkara pidana pokoknya.

Perkembangan pesat dalam teknologi komunikasi digital dan teknik penyadapan yang semakin canggih terus-menerus menguji ketangguhan kerangka hukum yang ada. Regulasi

yang dibuat pada era tertentu mungkin belum mengantisipasi bentuk komunikasi baru seperti aplikasi pesan berenkripsi end-to-end atau konferensi video. Munculnya teknologi yang mendasar seperti blockchain yang dirancang sebagai instrumen tatanan sosial terdesentralisasi dan rekonfigurasi demokratis (Darmawan & da Silva, 2025) menunjukkan bahwa tantangan tidak hanya pada fitur teknis, tetapi pada logika tata kelola itu sendiri yang mungkin bertentangan dengan prinsip sentralistik dalam hukum penyadapan yang ada. Telaah akademis diperlukan untuk mengevaluasi apakah parameter hukum saat ini, seperti definisi "alat bukti elektronik" dan prosedur pengawasannya, masih relevan dan memadai untuk menjawab tantangan teknis kontemporer. Tanpa evaluasi yang sistematis, terdapat risiko bahwa hukum akan tertinggal di belakang praktik, menciptakan celah hukum (legal gap) yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan atau, sebaliknya, menyebabkan penegak hukum bertindak di luar batas kewenangan yang sah.

Masyarakat global saat ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan tuntutan terhadap perlindungan hak privasi, yang diakui sebagai salah satu pilar masyarakat demokratis. Kesadaran ini menjadi nilai yang hidup misalnya, cara memandang dan merespons pelanggaran privasi di media sosial, yang berdampak langsung pada kepercayaan interpersonal mereka (Negara et al., 2022). Lebih dari itu, terdapat upaya untuk mendudukan hak privasi secara teoretis dalam spektrum hak asasi manusia, yang mengkritisi sekaligus memperkuat dasar filosofis dari perlindungan data pribadi (Issalillah & Hardyansah, 2024). Dalam hukum normatif yang semakin kua ini, putusan-putusan pengadilan di berbagai negara, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri, semakin menegaskan standar tinggi untuk setiap bentuk penyadapan oleh negara. Studi ini penting untuk mengkaji sejauh mana praktik penyadapan dalam korupsi telah beradaptasi dengan perkembangan norma dan standar hak asasi manusia ini. Sebuah analisis terhadap keseimbangan antara kepentingan publik memberantas korupsi dan hak individu atas privasi menjadi landasan untuk memperkuat legitimasi sosial dari penggunaan alat bukti hasil penyadapan. Tanpa legitimasi ini, keberhasilan penuntutan sekalipun dapat dianggap cacat moral dan hukum.

Dari perspektif penegakan hukum dan peradilan yang adil, ketidakpastian terkait status hukum penyadapan berpotensi melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi itu sendiri. Prinsip yang sama berlaku bagi penguatan penegakan hukum di berbagai tingkatan, di mana kejelasan kerangka hukum menjadi prasyarat fundamental (Hardyansah et al., 2022).

Putusan pengadilan yang inkonsisten untuk menyikapi eksepsi atas legalitas penyadapan menciptakan ketidakpastian hukum bagi penyidik, jaksa, dan hakim. Keadaan ini dapat berdampak pada menurunnya moral aparat penegak hukum dan meningkatnya beban pembuktian di pengadilan. Sebuah kajian literatur yang komprehensif untuk memetakan, menganalisis, dan mensintesis argumen-argumen hukum utama seputar prosedur, pembuktian, dan sengketa penyadapan akan memberikan landasan teoretis yang lebih kokoh. Landasan ini diperlukan bagi upaya harmonisasi penafsiran hukum dan perbaikan kebijakan, baik melalui putusan pengadilan yang lebih berdasar (*well-reasoned*) maupun melalui penyempurnaan regulasi di tingkat legislatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkonstruksi pemahaman yang sistematis mengenai praktik penyadapan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Secara spesifik, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan mengkritisi standar prosedur hukum yang dianggap sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta menganalisis celah antara norma hukum dengan implementasinya. Selanjutnya, penelitian akan mengkaji kedudukan formal dan material hasil penyadapan dalam sistem pembuktian pidana, termasuk faktor-faktor yuridis dan teknis yang menentukan bobot pembuktiannya di hadapan hakim. Terakhir, penelitian ini mengeksplorasi potensi bentuk sengketa hukum yang muncul akibat pelaksanaan penyadapan, beserta implikasi yuridisnya terhadap validitas pembuktian dan kemungkinan pertanggungjawaban negara. Kontribusi teoretis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai teori pembuktian dengan alat bukti modern dan batasan kewenangan negara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penyusun kebijakan, aparat penegak hukum, dan hakim dalam upaya menciptakan mekanisme penyadapan yang efektif bagi pemberantasan korupsi, namun tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi literatur kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk menganalisis, mengkonstruksi, dan mengkritisi norma-norma hukum, putusan pengadilan, serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penyadapan dalam perkara korupsi.

Sebagaimana dijelaskan oleh John W. Creswell (2007), penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena sosial atau hukum dengan menyelami data verbal dan tekstual dari berbagai sumber. Dalam penelitian hukum, ini berarti menelaah teks-teks otoritatif seperti undang-undang, peraturan pelaksana, putusan pengadilan (yurisprudensi), dan karya ilmiah para ahli hukum. Sumber data primer penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan Indonesia, terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sumber data primer juga meliputi putusan-putusan pengadilan yang signifikan dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait penyadapan. Sementara itu, sumber data sekunder berasal dari buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, komentar hukum, dan publikasi resmi dari lembaga penegak hukum seperti KPK.

Proses analisis data mengikuti model sintesis tematik yang diadaptasi dari Miles dan Huberman (1994) untuk penelitian kualitatif. Setelah sumber terkumpul, dilakukan pengodean (coding) terhadap data tekstual untuk mengidentifikasi tema, pola argumen, konsep hukum, dan permasalahan yang berulang. Pengodean diawali dengan pembacaan mendalam dan penandaan terhadap pasal-pasal kunci, pertimbangan hakim dalam putusan, serta proposisi doktrinal dari para ahli. Tahap selanjutnya adalah penyajian data, di mana tema-tema yang telah terkode disusun secara logis untuk menjawab rumusan masalah. Proses ini melibatkan perbandingan dan kontras antara norma hukum positif dengan penerapannya dalam yurisprudensi, serta antara argumen yang mendukung perluasan kewenangan penyadapan dengan argumen yang menekankan pembatasan. Penjaminan mutu atau trustworthiness penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data, yaitu membandingkan temuan dari sumber primer (undang-undang) dengan sumber primer lain (putusan pengadilan) dan sumber sekunder (doktrin). Hal ini untuk memastikan bahwa analisis yang dibangun tidak didasarkan pada satu jenis sumber atau satu perspektif tunggal, melainkan mencerminkan kompleksitas perdebatan hukum yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standardisasi Prosedur Hukum Penyadapan yang Sah dalam Tindak Pidana Korupsi

Konstruksi hukum penyadapan di Indonesia untuk tindak pidana korupsi tidak berdiri pada satu fondasi tunggal, melainkan merupakan mosaik dari beberapa peraturan perundang-

undangan yang saling melengkapi dan dalam beberapa hal, menciptakan kompleksitas tersendiri. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana umum, tidak mengatur secara eksplisit mengenai kewenangan penyadapan. Keluputan ini tidak berarti penyadapan menjadi terlarang, tetapi menunjukkan bahwa KUHAP yang lahir pada era sebelum revolusi digital belum mengakomodasi teknik penyidikan modern. Fenomena hukum yang serupa, di mana hukum acara pidana umum tertinggal oleh perkembangan teknologi juga terjadi dalam perkembangan hukum kejahatan siber di Indonesia (Fajar et al., 2024). Oleh karena itu, keberadaan undang-undang khusus menjadi sangat determinan. Pengaturan dalam undang-undang khusus inilah yang memberikan legitimasi formal terhadap tindakan invasif tersebut, sekaligus membedakan antara penyadapan yang sah sebagai bagian dari penegakan hukum dengan penyadapan liar yang merupakan pelanggaran pidana. Dasar pemikiran hukum di balik pengaturan khusus ini adalah doktrin *lex specialis derogat legi generali*, di mana aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum (Hasanah, 2023). Dengan demikian, untuk memahami standar prosedur yang sah, pemahaman terhadap KUHAP saja tidak memadai, sehingga diperlukan eksaminasi menyeluruh terhadap seluruh kerangka hukum khusus yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, merupakan regulasi sentral yang memberikan kewenangan eksplisit dan spesifik. Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK memberikan kewenangan kepada penyidik KPK untuk melakukan penyadapan, perekaman, dan pengamatan visual terhadap tersangka atau pihak lain yang diduga terlibat. Pemberian kewenangan ini bersifat limitatif dan terkait langsung dengan karakteristik tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime*. Konsekuensi yuridis dari formulasi ini adalah penegasan bahwa penyadapan bukan sekadar alat bantu yang bersifat fakultatif, melainkan bagian integral dan substantif dari proses penyidikan yang diakui oleh hukum. Namun, sifat eksplisit ini tidak otomatis bermakna bebas (Ramdhan et al., 2022). Regulasi tersebut justru mengikat KPK pada sejumlah ketentuan prosedural yang ketat. Kewenangan yang luar biasa ini disertai dengan mekanisme pengawasan internal yang diperkenalkan melalui perubahan tahun 2019, yaitu persetujuan Dewan Pengawas KPK. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada integritas dan kompetensi dari anggota Dewan Pengawas itu

sendiri dalam menjalankan fungsi audit dan pengendaliannya (Sinambela & Darmawan, 2022). Hal ini didasarkan pada logika yang sama dengan prinsip audit internal dan sistem pengendalian yang kuat untuk memitigasi risiko korupsi (Fajarudin et al., 2024). Mekanisme ini merupakan bentuk checks and balances yang dimaksudkan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan memastikan bahwa setiap penggunaan kewenangan invasif telah melalui pertimbangan yang matang oleh suatu badan independen di dalam struktur KPK sendiri.

Di luar ranah KPK, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Regulasi ini memiliki peran penting karena memberikan landasan hukum untuk kategori alat bukti elektronik, yang mencakup hasil penyadapan komunikasi elektronik. Pasal 31 UU ITE dengan tegas menyatakan bahwa intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau izin dari pengadilan atau dalam keadaan tertentu untuk kepentingan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Norma ini menciptakan suatu standar umum yang berlaku bagi semua aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Pasal ini sekaligus menegaskan prinsip legalitas dan mengkriminalisasi intersepsi yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang (Daun et al., 2022). Implementasi pasal ini dalam konteks korupsi menghasilkan suatu silang regulasi: di satu sisi, KPK memiliki kewenangan khusus berdasarkan UU KPK; di sisi lain, Kejaksaan dan Kepolisian harus merujuk pada ketentuan UU ITE dan interpretasi terhadap kewenangan umum mereka dalam KUHAP. Hal ini sering menjadi sumber perdebatan mengenai kesahan penyadapan yang dilakukan oleh lembaga selain KPK.

Persoalan legalitas kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian untuk melakukan penyadapan untuk perkara korupsi memang menjadi wilayah abu-abu dalam regulasi. Tidak terdapat pasal eksplisit dalam Undang-Undang tentang Kejaksaan atau Undang-Undang tentang Kepolisian yang secara tertulis memberikan kewenangan penyadapan, berbeda dengan klausul yang jelas dalam UU KPK. Dalam praktik peradilan, ketiadaan klausul eksplisit ini kerap dijawab dengan penafsiran sistematis. Argumentasi yang berkembang adalah bahwa kewenangan penyidikan yang diberikan secara umum kepada kedua lembaga tersebut, yang mencakup upaya mencari dan mengumpulkan bukti, dapat diinterpretasikan mencakup pula tindakan penyadapan, khususnya setelah adanya pengakuan bukti elektronik dalam UU ITE. Sejumlah putusan pengadilan telah menerima hasil penyadapan dari Kepolisian sebagai alat

bukti yang sah, dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi (Lubis, 2023). Namun, penerimaan ini bersifat kasuistik dan belum sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian hukum. Perbedaan landasan hukum ini berpotensi menciptakan dualisme standar, di mana penyadapan oleh KPK memiliki prosedur yang lebih terstruktur dengan pengawasan Dewan Pengawas, sementara penyadapan oleh lembaga lain mungkin mengandalkan interpretasi dan izin pengadilan yang prosedurnya bisa berbeda. Dualisme ini dapat memperumit penyidikan untuk berbagai modus korupsi (Firdaus et al., 2022).

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan pencerahan dan sekaligus penegasan konstitusional terhadap praktik penyadapan. Dalam Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil terhadap kewenangan penyadapan KPK. Putusan ini memiliki nilai fundamental karena MK secara tegas mengafirmasi bahwa penyadapan merupakan instrumen yang diperlukan dan sah untuk memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pertimbangan MK tidak berhenti pada aspek kebutuhan semata, melainkan juga menekankan bahwa kewenangan tersebut telah diatur secara limitatif dalam undang-undang sehingga memenuhi prinsip *due process of law*. Putusan ini menjadi yurisprudensi utama yang melandasi legitimasi penyadapan oleh KPK, dengan menyatakan bahwa selama dilaksanakan menurut prosedur UU KPK, maka penyadapan tersebut konstitusional. Putusan MK ini dengan efektif menjawab tantangan atas kekhawatiran bahwa kewenangan tersebut melanggar hak konstitusional, dengan menempatkannya dalam kerangka pembatasan yang dibenarkan oleh konstitusi untuk tujuan penegakan hukum yang legitimate (Hadianto et al., 2024). Legitimasi ini penting untuk mendukung efektivitas penegakan hukum dalam mencegah praktik korupsi (Saputra et al., 2021).

Perkembangan pemikiran konstitusional terus berlanjut dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan ini kembali menguatkan posisi hukum penyadapan dengan elaborasi yang lebih kaya mengenai prinsip proporsionalitas. MK menegaskan bahwa hak atas privasi dan kerahasiaan komunikasi yang dijamin Pasal 28G dan Pasal 28F UUD 1945 bukanlah hak yang absolut. Hak tersebut dapat dibatasi oleh undang-undang dengan syarat pembatasan itu ditujukan untuk tujuan yang konstitusional, dalam hal ini penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi (Rachman & Syarif, 2024). Lebih lanjut, MK merumuskan bahwa

pembatasan harus memenuhi uji proporsionalitas, yang mencakup kesesuaian antara tujuan dan cara, kebutuhan bahwa tidak ada cara lain yang kurang membatasi, dan keseimbangan antara manfaat bagi publik dengan beban yang ditanggung individu. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya mengesahkan penyadapan, tetapi juga menetapkan parameter normatif yang tinggi bagi pelaksanaannya. Setiap penyimpangan dari tujuan penegakan hukum korupsi atau penggunaan yang berlebihan dapat dianggap tidak memenuhi uji proporsionalitas ini dan berpotensi inkonstitusional.

Aspek pengawasan yang menjadi titik kritis dalam kewenangan invasif seperti penyadapan mendapatkan perhatian khusus dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XV/2017. Putusan ini disampaikan sebelum perubahan UU KPK 2019, namun pertimbangannya sangat relevan dengan kebutuhan mekanisme pengawasan eksternal yang kuat. MK dalam putusan ini menyoroti pentingnya pengawasan yang independen dan efektif terhadap pelaksanaan kewenangan penyadapan oleh KPK untuk mencegah *abuse of power*. Semangat dari putusan ini kemudian diakomodasi oleh legislatif melalui pengaturan mengenai Dewan Pengawas dalam UU KPK yang baru (Susanto et al., 2023). Temuan dalam penelitian Suhartono et al. (2024) memperkuat logika ini, dengan menegaskan bahwa efektivitas sanksi pidana korupsi sangat bergantung pada keberadaan mekanisme kontrol dan pengawasan yang kredibel, di samping substansi sanksi itu sendiri. Dengan demikian, terdapat dialog antara lembaga peradilan konstitusi dan pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan kerangka hukum. Standar prosedur yang sah, berdasarkan sintesis dari putusan-putusan MK, kini tidak lagi sekadar memerlukan dasar undang-undang, tetapi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang kredibel dan independen, baik yang bersifat internal melalui Dewan Pengawas bagi KPK, maupun eksternal melalui perintah pengadilan bagi aparat penegak hukum lain berdasarkan UU ITE.

Merujuk pada seluruh regulasi dan yurisprudensi tersebut, standar prosedur hukum yang sah untuk penyadapan dalam penyidikan korupsi dapat dirumuskan dalam suatu kerangka berlapis (Arif, 2023). Lapisan pertama adalah dasar hukum formal yang jelas dan tertulis dalam undang-undang, baik yang bersifat khusus (UU KPK) maupun umum (UU ITE) yang mengakui intersepsi untuk penegakan hukum. Lapisan kedua adalah subjek hukum yang berwenang, yaitu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan secara eksplisit atau yang dapat ditafsirkan memiliki kewenangan tersebut berdasarkan tugas penyidikan. Lapisan

ketiga adalah prasyarat prosedural berupa izin atau persetujuan, yang dapat berasal dari lembaga pengawasan internal khusus (Dewan Pengawas KPK) atau dari institusi eksternal independen (Pengadilan melalui permohonan izin intersepsi). Lapisan ini merupakan jantung dari prinsip *due process* yang dimaksudkan sebagai kontrol preventif.

Lapisan keempat adalah pelaksanaan yang proporsional dan terbatas. Proporsionalitas mensyaratkan bahwa penyadapan hanya ditujukan terhadap tersangka atau pihak yang diduga kuat terlibat dalam suatu tindak pidana korupsi tertentu, bukan untuk penyadapan secara acak atau *fishing expedition*. Pembatasan juga mencakup durasi waktu penyadapan yang harus ditetapkan sebelumnya dan hanya dapat diperpanjang dengan prosedur yang sama. Lapisan kelima adalah akuntabilitas dan dokumentasi. Seluruh proses penyadapan, mulai dari dasar permohonan, izin yang diberikan, hingga pelaksanaan teknis, harus dicatat dalam berita acara yang terperinci. Rantai penyimpanan bukti (*chain of custody*) dari hasil penyadapan harus terjaga utuh dan tercatat untuk menjamin integritas dan autentisitasnya. Lapisan terakhir adalah penggunaan hasil yang sesuai tujuan, yaitu semata-mata untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan pidana yang bersangkutan, bukan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan lain yang melanggar hukum.

Standar yang berlapis ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah bergerak menuju pengaturan penyadapan yang tidak hanya mengakui kegunaannya, tetapi juga secara serius memasang rambu-rambu pencegah penyalahgunaan. Sintesis antara UU KPK, UU ITE, dan putusan MK menghasilkan suatu konstruksi yang menuntut keseimbangan. Keseimbangan ini terletak pada upaya memanfaatkan efektivitas penyadapan untuk mengungkap kejahatan korupsi yang tertutup, seraya membentengi hak privat warga negara dari intervensi negara yang sewenang-wenang. Pemenuhan terhadap seluruh lapisan standar inilah yang akan menentukan apakah suatu penyadapan dapat dikategorikan sah secara hukum, sehingga hasilnya layak dijadikan alat bukti di persidangan. Kegagalan memenuhi salah satu lapisan, terutama terkait izin dan proporsionalitas, dapat menjadi cacat hukum yang fatal yang berakibat pada dikesampingkannya bukti tersebut.

Secara keseluruhan, analisis terhadap regulasi dan yurisprudensi menunjukkan bahwa standar prosedur hukum penyadapan dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia telah berkembang menjadi suatu kerangka yang cukup komprehensif, meskipun tidak sepenuhnya terharmonisasi. Kerangka ini ditegakkan oleh tiga pilar utama: ketentuan khusus

dalam UU KPK yang memberikan kewenangan dan pengawasan internal, ketentuan umum dalam UU ITE yang mengatur bukti elektronik dan prinsip izin pengadilan, serta penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi yang menekankan prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak asasi manusia. Interaksi antara ketiganya menciptakan suatu sistem yang mengakui kebutuhan instrumentasi kekuasaan negara yang kuat untuk memerangi korupsi, tetapi secara simultan mengikatnya dengan tali hukum dan konstitusi. Keabsahan suatu penyadapan sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum untuk secara ketat dan konsisten menaati seluruh lapisan standar yang telah dibangun oleh interaksi kompleks antara undang-undang dan putusan pengadilan tersebut.

Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Hasil Penyadapan di Persidangan

Kedudukan hukum hasil penyadapan dalam sistem pembuktian pidana Indonesia mengalami suatu transformasi fundamental dari suatu praktik penyidikan yang tidak diatur secara tegas menuju pengakuan formal sebagai alat bukti elektronik yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam Pasal 184 hanya mengenal lima jenis alat bukti yang sah, dan penyadapan tidak tercantum di dalamnya. Akan tetapi, kelenturan sistem hukum dan doktrin *ius curia novit* memberikan ruang bagi pengadilan untuk menerima alat bukti lain di luar kelima jenis tersebut, selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Proses penemuan hukum progresif ini harus ditempatkan dalam kerangka pencapaian keadilan yang bermartabat, di mana alat bukti baru seperti hasil penyadapan dinilai dari kontribusinya terhadap proses peradilan yang adil dan manusiawi (Pakpahan et al., 2022). Posisi inilah yang dimanfaatkan secara progresif oleh penegak hukum dan hakim untuk memasukkan hasil penyadapan ke dalam proses peradilan, terutama sebelum adanya regulasi spesifik. Praktik yurisprudensi awal ini membuka jalan bagi pengakuan formal lebih lanjut, dengan cara mengkualifikasikan hasil penyadapan sebagai “petunjuk” atau dengan menggunakan konstruksi hukum yang lebih luas. Transformasi ini menunjukkan kemampuan sistem hukum acara pidana untuk beradaptasi dengan metode kejahatan modern, meski dengan dasar hukum yang masih bersifat penafsiran (Lubis, 2023).

Pengakuan formal dan definitif atas kedudukan hasil penyadapan sebagai alat bukti diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 5

ayat (1) UU ITE menyatakan dengan tegas bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan informasi elektronik sebagai satu atau sekumpulan data elektronik yang memiliki makna tertentu. Rekaman suara atau transkrip hasil penyadapan komunikasi telepon atau pesan elektronik secara substansial memenuhi definisi ini (Cahyono & Lie, 2024). Oleh karena itu, dengan berlakunya UU ITE, hasil penyadapan memperoleh fondasi hukum yang kuat sebagai bagian dari kategori “alat bukti elektronik”. Konsekuensi hukum dari pengakuan ini sangat signifikan karena menggeser status hasil penyadapan dari sekadar bahan penyidikan atau petunjuk menjadi alat bukti mandiri yang dapat diajukan langsung di persidangan. Pengaturan lebih lanjut dalam Pasal 44 UU ITE mengenai tata cara pemeriksaan alat bukti elektronik memberikan kerangka prosedural bagi hakim untuk memeriksa dan menilai bukti tersebut. Kerangka prosedural ini baru efektif apabila dijalankan dengan integritas dan kompetensi yang tinggi sebagaimana integritas auditor menjadi prasyarat kredibilitas pemeriksaan dalam suatu organisasi (Sinambela & Mardikaningsih, 2021).

Dalam kerangka tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diubah, memberikan penguatan spesifik terhadap kedudukan hasil penyadapan. Kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan berdasarkan Pasal 12 UU KPK tidak hanya sekadar mengatur aspek penyidikan, tetapi secara implisit memberikan legitimasi kuat terhadap hasil yang diperoleh. Logika hukumnya adalah bahwa suatu kewenangan yang diberikan secara tegas oleh undang-undang tentu menghasilkan produk hukum yang sah untuk digunakan dalam proses berikutnya, termasuk persidangan (Sumilat & Ginting, 2023). Dengan demikian, hasil penyadapan yang dilakukan oleh KPK memiliki dua lapis legitimasi: pertama, sebagai alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE; dan kedua, sebagai produk dari pelaksanaan kewenangan khusus lembaga negara berdasarkan UU KPK. Dual legitimasi ini memberikan kedudukan yang lebih kuat dan lebih sulit untuk digugat validitasnya dibandingkan dengan hasil penyadapan yang mungkin dilakukan oleh lembaga lain yang landasan kewenangannya kurang eksplisit. Hal ini menciptakan suatu hirarki kedudukan bukti, di mana hasil penyadapan dari KPK sering kali dianggap memiliki prima facie keabsahan yang lebih tinggi di hadapan pengadilan. (Rizky et al., 2023).

Kekuatan pembuktian atau nilai probatif dari hasil penyadapan tidak bersifat tetap atau absolut, melainkan sangat bergantung pada serangkaian faktor yang harus dibuktikan dan dinilai dalam persidangan. Faktor pertama dan paling determinan adalah faktor legalitas perolehan. Sebelum menilai isi sebuah rekaman, hakim harus terlebih dahulu memastikan bahwa rekaman tersebut diperoleh melalui cara-cara yang sah menurut hukum. Pertanyaan kunci yang diajukan adalah apakah penyadapan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, apakah telah memperoleh izin dari otoritas yang ditentukan (Dewan Pengawas KPK atau Pengadilan), dan apakah seluruh prosedur administratif sebagaimana diatur dalam UU KPK dan UU ITE telah dipatuhi. Pelanggaran terhadap aspek legalitas ini dapat berakibat fatal, yaitu bukti dinyatakan tidak dapat diterima atau inadmissible. Doktrin *fruit of the poisonous tree* yang dikenal dalam sistem hukum common law juga mendapat tempat dalam praktik peradilan Indonesia, di mana bukti yang diperoleh secara melawan hukum dianggap “tercemar” dan harus dikesampingkan, terlepas dari relevansi isinya (Syakura, 2024).

Faktor kedua yang mempengaruhi penilaian hakim adalah keaslian dan integritas teknis dari hasil penyadapan. UU ITE dalam Pasal 5 ayat (2) mensyaratkan bahwa informasi elektronik agar dapat dijadikan alat bukti yang sah harus dapat dijamin keutuhannya dari data aslinya. Pada lingkup penyadapan, jaminan ini diterjemahkan melalui prosedur *chain of custody* yang ketat. Hakim akan mengevaluasi apakah sejak rekaman diperoleh hingga diajukan di persidangan, terdapat dokumentasi yang jelas mengenai siapa yang menyimpan, kapan dipindahkan, dan bagaimana rekaman tersebut diamankan dari risiko perubahan, penghapusan, atau duplikasi yang tidak sah. Keterlibatan ahli digital forensik sering kali diperlukan untuk memberikan keterangan mengenai metadata rekaman, seperti waktu perekaman, alat yang digunakan, dan tanda-tanda rekayasa digital. Kegagalan penuntut umum untuk membuktikan keutuhan rantai penyimpanan bukti ini dapat menyebabkan hakim meragukan keaslian bukti, yang secara langsung mengurangi kekuatan pembuktiannya menjadi nihil (Reyhanif & Nisrina, 2024).

Faktor ketiga adalah relevansi dan materialitas isi rekaman terhadap dakwaan. Hasil penyadapan yang berisi percakapan panjang perlu dipilah untuk menentukan bagian mana yang secara langsung berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan. Hakim akan menilai apakah percakapan tersebut menunjukkan adanya permufakatan jahat, negosiasi suap, instruksi untuk memanipulasi lelang, pengakuan penerimaan uang, atau

pembicaraan lain yang secara substantif mendukung konstruksi dakwaan. Rekaman yang hanya berisi obrolan sosial atau pembicaraan di luar materi perkara tidak akan memiliki nilai pembuktian yang berarti. Oleh karena itu, tugas penuntut umum tidak hanya sekedar memperdengarkan rekaman, tetapi juga harus menyajikan transkrip yang akurat dan menunjukkan hubungan yang jelas antara isi percakapan dengan setiap titik dakwaan. Tanpa penjelasan yang menghubungkan ini, nilai probatif rekaman menjadi rendah dan tidak berdampak signifikan terhadap pembuktian (Lubis, 2023).

Faktor keempat adalah penilaian terhadap prinsip proporsionalitas yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim tidak hanya memeriksa apakah penyadapan sah secara prosedural, tetapi juga apakah cakupan dan intensitasnya sebanding dengan tujuan penyidikan. Sebuah penyadapan yang berlangsung selama berbulan-bulan tanpa batas waktu yang jelas, atau yang menyadap komunikasi pihak-pihak yang keterkaitannya dengan perkara sangat lemah, dapat dianggap tidak proporsional. Ketidakproporsionalan ini, meskipun tidak serta merta membatalkan keabsahan bukti, dapat mempengaruhi pertimbangan hakim untuk memberikan bobot pembuktian. Hakim dapat memutuskan untuk memberikan nilai yang lebih rendah terhadap bukti yang diperoleh dari penyadapan yang dianggap berlebihan, sebagai bentuk penegasan bahwa kewenangan negara harus dilaksanakan secara bijaksana dan terukur (Hasanah, 2023).

Interaksi antara faktor-faktor tersebut dalam ruang sidang menciptakan suatu proses dialektika pembuktian yang dinamis. Pihak pembela akan berusaha maksimal untuk menyerang bukti penyadapan pada keempat faktor tersebut: mengajukan eksepsi atas ketiadaan izin, mempertanyakan keutuhan chain of custody, menyangkal relevansi percakapan, dan menuduh penyadapan dilakukan secara berlebihan. Sebaliknya, penuntut umum harus membangun argumentasi yang kokoh untuk membela keabsahan dan nilai bukti tersebut. Hakim berperan sebagai wasit yang netral dalam pertarungan pembuktian ini, dengan menggunakan wewenang bebasnya untuk menilai keyakinan berdasarkan hukum yang berlaku. Putusan-putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi menunjukkan variasi dalam penilaian, yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak untuk menyajikan alat bukti dan alat bukti tambahan lain yang mendukung atau melemahkan hasil penyadapan.

Dari perspektikan kekuatan pembuktian akhir, hasil penyadapan jarang berdiri sendiri sebagai bukti yang menentukan pemidanaan. Nilai utamanya sering kali terletak pada kemampuannya untuk menghubungkan bukti-bukti lain yang bersifat dokumenter atau kesaksian. Sebagai contoh, rekaman percakapan tentang pengiriman uang dapat dikorelasikan dengan bukti aliran dana di rekening bank atau keterangan saksi penerima. Dalam posisi ini, hasil penyadapan berfungsi sebagai katalisator atau penguat yang membuat konstruksi pembuktian menjadi lebih utuh dan meyakinkan. Kekuatan pembuktiannya bersifat kumulatif dan korelatif. Pengakuan terhadap fungsi ini tercermin dalam banyak putusan pengadilan korupsi, di mana hakim menyatakan bahwa keterangan dalam rekaman penyadapan, setelah dibandingkan dengan bukti lainnya, telah menambah keyakinannya tentang kebenaran dakwaan. Dengan demikian, kedudukan hasil penyadapan dalam sistem pembuktian adalah sebagai alat bukti penunjang yang sangat kuat, yang efektivitasnya optimal ketika diintegrasikan dalam suatu mozaik bukti yang saling berkaitan.

Secara keseluruhan, kedudukan dan kekuatan pembuktian hasil penyadapan dalam persidangan tindak pidana korupsi merupakan hasil dari evolusi hukum yang kompleks. Pijakannya adalah pengakuan formal sebagai alat bukti elektronik dalam UU ITE dan legitimasi operasional dari UU KPK. Namun, kedudukan formal ini baru akan bermakna dalam praktik peradilan jika didukung oleh pemenuhan terhadap faktor-faktor penentu nilai probatifnya: legalitas perolehan, integritas teknis, relevansi materi, dan proporsionalitas pelaksanaan. Penilaian hakim terhadap keempat faktor ini bersifat bebas namun terikat pada prinsip-prinsip hukum pembuktian, yang menjadikan hasil penyadapan sebagai alat bukti yang ampuh namun sekaligus rentan terhadap kritik dan pembatalan jika prosedur yang mengaturnya diabaikan. Efektivitasnya sebagai senjata pembongkar korupsi dengan demikian sangat bergantung pada kapasitas dan integritas seluruh aktor dalam sistem peradilan pidana.

Potensi Sengketa Hukum dan Implikasi Yuridis terhadap Pembuktian

Pelaksanaan penyadapan dalam perkara korupsi membuka ruang bagi berbagai bentuk sengketa hukum yang tidak hanya berpotensi menggugurkan alat bukti, tetapi juga mengancam validitas seluruh proses peradilan. Sengketa pertama dan paling fundamental adalah sengketa mengenai legalitas formal kewenangan pelaku penyadapan. Meskipun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah

diubah memberikan mandat jelas kepada KPK, sengketa kerap muncul ketika penyadapan dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Kedua lembaga ini merujuk pada kewenangan penyidikan umum dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 31 UU ITE memang membolehkan intersepsi oleh aparat penegak hukum yang berwenang, namun frasa “berwenang” ini menjadi sumber perdebatan. Terdakwa dapat mengajukan eksepsi dengan argumentasi bahwa kewenangan spesifik hanya dimiliki KPK berdasarkan UU yang bersifat *lex specialis*. Implikasi yuridis dari sengketa ini adalah hakim harus melakukan penafsiran sistematis untuk menentukan apakah penyadapan oleh Kepolisian atau Kejaksaan dapat dianggap sebagai pelaksanaan kewenangan penyidikan umum yang sah, atau justru merupakan *ultra vires* yang membatalkan bukti (Hadianto et al., 2024).

Sengketa kedua terkait dengan kepatuhan terhadap mekanisme perizinan yang menjadi syarat sah. Perubahan Undang-Undang KPK tahun 2019 memperkenalkan kewajiban memperoleh persetujuan Dewan Pengawas KPK. Apabila suatu penyadapan dilakukan tanpa persetujuan ini, atau berdasarkan persetujuan yang diberikan dengan prosedur cacat, maka fondasi hukum seluruh tindakan tersebut menjadi rapuh. Sengketa ini tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi menyentuh prinsip *due process of law* sebagai bagian dari peradilan yang jujur. Hal ini menyangkut etika tata kelola administrasi digital negara, di mana kepatuhan terhadap prosedur yang sah adalah pilar untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik (Nur, 2025). Implikasi yuridisnya langsung bersifat fatal terhadap pembuktian. Hakim yang menemukan pelanggaran terhadap syarat perizinan ini cenderung akan menyatakan hasil penyadapan sebagai bukti yang tidak dapat diterima. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa mekanisme izin dirancang sebagai *safeguard* konstitusional; mengabaikannya berarti mengabaikan perlindungan terhadap hak privasi yang dijamin konstitusi (Franata & Santiago, 2022). Dengan demikian, bukti yang secara materi mungkin sangat kuat sekalipun dapat gugur karena cacat prosedur formal ini.

Jenis sengketa ketiga berkembang di ranah konstitusional, yakni gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan hak untuk tidak disadap secara sewenang-wenang sebagaimana dijamin Pasal 28G dan Pasal 28F UUD 1945. Sengketa ini dapat diajukan secara terpisah melalui permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi, atau sebagai eksepsi dalam persidangan. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa

meskipun penyadapan memiliki dasar undang-undang, pelaksanaannya dalam kasus konkret telah melampaui batas yang diperbolehkan dan menjadi tidak proporsional. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang prinsip proporsionalitas menjadi rujukan utama. Implikasi yuridis dari sengketa semacam ini bersifat strategis dan dapat melampaui perkara individu. Jika MK berpendapat suatu ketentuan atau praktik penyadapan tertentu inkonstitusional, maka dampaknya akan menyeluruh terhadap sistem pembuktian korupsi, memaksa adanya perubahan kebijakan atau praktik (Amir, 2022).

Sengketa keempat bersifat teknis forensik dan berkaitan dengan keautentikan dan integritas hasil rekaman. Dalam persidangan, pihak pembela dapat mengajukan keberatan dengan mendatangkan ahli digital forensik independen untuk memeriksa metadata rekaman, seperti kemungkinan adanya time-stamp yang tidak konsisten, tanda-tanda splicing (penyambungan), atau penggunaan perangkat lunak penyunting audio. Keberhasilan membuktikan adanya keraguan yang serius atas keutuhan rekaman dapat mengubah secara drastis nilai pembuktian. Implikasi yuridisnya adalah beban pembuktian beralih kepada penuntut umum untuk membuktikan bahwa rekaman tersebut asli dan tidak mengalami manipulasi. Kegagalan memenuhi beban ini dapat berakibat pada pengurangan bobot bukti hingga ke tingkat yang tidak signifikan. Sengketa teknis ini mengubah persidangan dari sekadar pembahasan substansi korupsi menjadi perdebatan teknologi yang rumit (Cahyono & Lie, 2024).

Sengketa kelima muncul terkait dengan lingkup dan relevansi materi yang disadap. Penyadapan yang dilakukan secara luas dapat menangkap percakapan-percakapan yang sama sekali tidak berkaitan dengan perkara, bahkan mungkin membahas hal-hal yang bersifat sangat pribadi atau rahasia dagang. Pembukaan materi privat yang tidak relevan ini tidak hanya menimbulkan gugatan hukum, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan trauma, yang memerlukan penyelesaian berbasis pemulihan seperti keadilan restoratif (Darmawan & Negara, 2023). Penggunaan bagian-bagian percakapan yang tidak relevan oleh penuntut umum dapat digugat sebagai upaya untuk mencemarkan nama baik terdakwa atau membentuk praduga hakim yang negatif di luar fakta hukum perkara. Implikasi yuridis dari sengketa ini adalah hakim harus secara aktif memfilter dan menentukan bagian mana dari rekaman yang benar-benar boleh didengarkan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Material yang dianggap tidak relevan harus dikesampingkan dan dianggap seolah-olah

tidak pernah ada (Ramdhan et al., 2022). Proses pemilahan ini sering kali menimbulkan perdebatan tersendiri antara hakim, jaksa, dan pembela mengenai batasan relevansi.

Sengketa keenam berbentuk gugatan perdata ganti kerugian terhadap negara berdasarkan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*). Seseorang yang merasa menjadi korban penyalahgunaan yang ilegal, meskipun tidak pernah menjadi terdakwa dalam perkara pidana, dapat mengajukan gugatan perdata. Dasar gugatan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. doktrin tindakan penguasa yang melawan hukum. Implikasi yuridis dari sengketa model ini bersifat paralel terhadap proses pidana. Sebuah putusan perdata yang mengabulkan gugatan dan menyatakan negara telah melakukan perbuatan melawan hukum melalui penyalahgunaan yang tidak sah, dapat menjadi preseden dan bahan pertimbangan yang sangat memberatkan dalam proses pidana terkait (Wigana & Maryanto, 2020). Hal ini menciptakan efek jera institusional bagi penegak hukum dan dapat memperlemah posisi jaksa untuk menggunakan bukti serupa di masa depan.

Sengketa ketujuh berpotensi timbul dari tumpang tindih kewenangan dan konflik antar lembaga penegak hukum itu sendiri. Dalam suatu kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak, bisa terjadi KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan masing-masing melakukan atau berencana melakukan penyalahgunaan terhadap pihak-pihak yang saling berkaitan. Tanpa koordinasi yang sangat baik, hal ini dapat menimbulkan penyalahgunaan berulang yang tidak perlu, atau justru saling menggagalkan operasi penyalahgunaan. Lebih buruk lagi, dapat timbul klaim bahwa satu lembaga menyalahgunakan komunikasi antara tersangka dengan pengacaranya yang sedang berkonsultasi mengenai perkara yang ditangani lembaga lain, yang jelas-jelas melanggar hak membela diri (Dalimunthe, 2024). Implikasi yuridisnya adalah munculnya tuntutan atas pelanggaran etik dan prosedur yang dapat digunakan oleh pembela untuk mendiskreditkan seluruh proses penyidikan, dengan argumen bahwa negara bertindak tidak koheren dan represif.

Implikasi kumulatif dari berbagai potensi sengketa ini terhadap hasil pembuktian dalam perkara korupsi bersifat multidimensional. Pada tingkat yang paling langsung, sengketa yang berhasil dapat mengakibatkan suatu alat bukti penyalahgunaan dinyatakan tidak sah dan dikeluarkan dari materi persidangan. Hal ini dapat meruntuhkan konstruksi dakwaan yang sangat bergantung pada bukti tersebut. Pada tingkat yang lebih dalam, proses penyelesaian sengketa-sengketa ini sendiri memakan waktu dan sumber daya yang besar, memperlambat

proses peradilan dan berpotensi mengalihkan perhatian dari substansi korupsi itu sendiri. Sidang-sidang sering kali tersita untuk membahas eksepsi atas legalitas penyadapan daripada membahas apakah uang suap benar-benar berpindah tangan. Pada tingkat yang paling strategis, sengketa-sengketa ini membentuk yurisprudensi yang secara gradual membentuk ulang batasan dan praktik penyadapan yang dianggap dapat diterima. Putusan-putusan pengadilan yang konsisten menolak bukti penyadapan yang cacat prosedur akan memaksa aparat penegak hukum untuk lebih disiplin, sementara putusan yang terlalu longgar dapat memberi sinyal yang berisiko.

Untuk memitigasi risiko sengketa dan implikasi negatifnya terhadap pembuktian, diperlukan pendekatan yang proaktif dan hati-hati dari penegak hukum. Hal ini mencakup kepastian mutlak mengenai dasar kewenangan sebelum bertindak, pemilihan dan dokumentasi yang teliti terhadap saluran komunikasi yang akan disadap, pemenuhan seluruh tahapan perizinan dengan cermat, serta pengelolaan bukti elektronik dengan protokol chain of custody yang memenuhi standar forensik. Selain itu, pembatasan yang ketat terhadap lingkup penyadapan hanya pada materi yang benar-benar relevan sangat penting untuk menghindari gugatan atas pelanggaran privasi. Dengan kata lain, kualitas pembuktian dengan penyadapan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaannya sejak dari awal perencanaan. Implikasi yuridis dari suatu penyadapan yang rapuh secara prosedur selalu mengancam untuk menggagalkan penuntutan, sekaligus merusak legitimasi upaya pemberantasan korupsi itu sendiri.

Oleh karena itu, potensi sengketa hukum bukanlah sekadar hambatan teknis, melainkan manifestasi dari mekanisme kontrol dalam negara hukum. Selain itu, berfungsi untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik (Pratika et al., 2024). Setiap sengketa yang diajukan merupakan ujian terhadap apakah kewenangan luar biasa yang diberikan kepada negara untuk memerangi korupsi telah dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dalam koridor hukum. Implikasi yuridisnya terhadap pembuktian bersifat mendua: di satu sisi berfungsi sebagai filter yang menyaring bukti-bukti yang diperoleh secara tidak sah, di sisi lain mendorong peningkatan standar profesionalisme dan akuntabilitas penegak hukum. Dinamika ini pada akhirnya bertujuan untuk memastikan bahwa pemberantasan korupsi tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar keadilan dan hak asasi manusia yang menjadi fondasi negara demokratis.

PENUTUP

Berdasarkan analisis normatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik penyadapan dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan instrumen hukum yang sah dan memiliki kedudukan kuat sebagai alat bukti elektronik, namun pengaturannya bersifat majemuk dan mensyaratkan ketaatan pada standar prosedur yang ketat. Landasan hukumnya bersumber dari interaksi beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang KPK sebagai *lex specialis* yang memberikan kewenangan eksplisit dan mekanisme pengawasan internal melalui Dewan Pengawas, serta Undang-Undang ITE yang mengakui hasil penyadapan sebagai alat bukti elektronik sah dan mensyaratkan prinsip legalitas perolehan. Mahkamah Konstitusi melalui putusan-putusannya telah memberikan penegasan konstitusional dengan menetapkan parameter proporsionalitas dan penghormatan terhadap hak privasi sebagai batasan yang tidak boleh dilanggar. Kedudukan hasil penyadapan di persidangan tidak bersifat otomatis; kekuatan pembuktiannya sangat dipengaruhi oleh faktor legalitas perolehan, integritas teknis, relevansi materi, dan kesesuaian dengan prinsip proporsionalitas. Kegagalan memenuhi salah satu faktor ini berpotensi menyebabkan bukti dikesampingkan, yang mencerminkan penegakan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia di atas pertimbangan instrumental semata.

Temuan studi ini membawa implikasi yuridis yang signifikan bagi penegakan hukum dan perancangan kebijakan. Secara praktis, implikasi pertama adalah kebutuhan akan harmonisasi dan klarifikasi regulasi untuk mengurangi ketidakpastian hukum, terutama terkait kewenangan penyadapan bagi lembaga selain KPK seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Implikasi kedua adalah pentingnya peningkatan kapasitas teknis dan forensik aparat penegak hukum untuk mengelola bukti elektronik, termasuk protokol *chain of custody* yang baku dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, guna menghindari sengketa atas keautentikan bukti. Implikasi ketiga adalah perlunya penguatan fungsi pengawasan, baik oleh Dewan Pengawas KPK maupun peradilan, untuk memastikan setiap penggunaan kewenangan penyadapan telah melalui pertimbangan yang cermat dan memenuhi uji proporsionalitas. Bagi hakim, implikasi studi ini menekankan pentingnya pertimbangan yang berimbang untuk memeriksa keabsahan bukti penyadapan, tidak hanya melihat substansi materi percakapan tetapi juga dengan sungguh-sungguh menguji proses perolehannya terhadap rambu hukum

yang berlaku. Praktik peradilan yang konsisten untuk menolak bukti yang cacat prosedur akan mendorong budaya taat hukum di kalangan penyidik.

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi di atas, diajukan beberapa saran. Pertama, kepada pembentuk undang-undang, untuk mempertimbangkan penyusunan regulasi teknis yang lebih terpadu dan komprehensif mengenai penyadapan untuk penegakan hukum, yang mengatur secara jelas lingkup kewenangan, standar prosedur, mekanisme pengawasan eksternal, dan hak pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Regulasi tersebut sebaiknya mengakomodasi perkembangan teknologi dan standar hak asasi manusia internasional. Kedua, kepada lembaga penegak hukum, terutama KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur baku yang ketat dalam pelaksanaan penyadapan, serta meningkatkan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik dan jaksa mengenai hukum pembuktian elektronik dan manajemen bukti digital. Ketiga, kepada lembaga peradilan, untuk mengembangkan yurisprudensi yang konsisten dan berprinsip untuk menguji legalitas bukti penyadapan, dengan senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas penindakan kejahatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Upaya ini akan berkontribusi pada penciptaan kepastian hukum dan peningkatan kualitas proses peradilan pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, I. (2022). Constitutionality of Wiretapping by KPK in Optimization of Red-Handed Catch Operations. *Al Bayyinah*. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v6i1.2625>
- Amsterdam, A. G., & Bruner, J. S. (2000). *Minding the Law*. Harvard University Press.
- Arif, S. (2023). Institutional Design of the Corruption Eradication Commission (KPK) Post-Constitutional Court Decisions Number 70/PUU-XVII/2019 and Number 79/PUU-VII/2019. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.16947>
- Ashworth, A. (2002). *Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure*. Sweet & Maxwell.
- Cahyono, D. A., & Lie, G. (2024). The Validity of Wiretapping as Evidence in Corruption Cases. *International Journal of Science and Society*. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1189>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Dalimunthe, A. P. (2024). Legality of the Practice of Wiretapping Methods Against Perpetrators of Criminal Acts of Corruption in the Provisions of the Law on Criminal Acts of Corruption. *Al-Qanun*. <https://doi.org/10.58836/al-qanun.v5i2.21762>
- Darmawan, D., & da Silva, B. D. S. (2025). Blockchain as an Instrument of Decentralized Social Order and Democratic Reconfiguration. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 4(1), 11-18.

- Darmawan, D., & Negara, D. S. (2023). The Application of Restorative Justice in Resolving Speech Cases in the Digital Space: A Normative Analysis of the Electronic Information and Transactions Law and the Criminal Code. *Journal of Social Science Studies*, 3(1), 295-306.
- Daun, Y. A., Chandra, T. Y., & Makbul, A. (2022). Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Salam*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i5.27637>
- Dworkin, R. (2006). *Justice in Robes*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Fajar, I., Hardyansah, R., & Darmawan, D. (2024). Development of Cybercrime Law in Indonesia: Challenges and Prospects. *Journal of Science, Technology and Society (SICO)*, 5(1), 1–8.
- Fajarudin, M., Negara, D. S., & Putra, A. R. (2024). Internal Audit Obligations and Corporate Legal Liability for Corruption. *Journal of Social Science Studies*, 4(1), 303-312.
- Firdaus, M., Darmawan, D., & Saputra, R. (2022). Embezzlement in Corruption Crimes: A Case Study of Government Procurement of Goods and Services. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(2), 33-37.
- Franata, H. S., & Santiago, F. (2022). Authority of Taping as A Tool of Evidence in Criminal Acts of Corruption in Indonesia. *Journal of World Science*. <https://doi.org/10.58344/jws.v1i11.135>
- Hadianto, Z., Riza, M., Moenta, A. P., & Azisa, N. (2024). Reconstruction and Formulation of Wiring Authority by the Prosecutor in Corruption Crimes. *International Journal of Religion*. <https://doi.org/10.61707/kfyy2e57>
- Hardyansah, R., Farid, M., Atmari, A., & Zakki, M. (2022). Eradicate Village Fund Corruption: Efforts to Strengthen Law Enforcement. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 1(2), 22-26.
- Hasanah, H. (2023). The Legitimacy of Wiretapping Results from the Komisi Pemberantasan Korupsi as Evidence in Corruption Cases Linked to Indonesian Legal Provisions. *Proceeding of the International Conference on Business, Economics, Social Sciences, and Humanities*. <https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.350>
- Issalillah, F., & Hardyansah, R. (2024). Relevance of Privacy within the Sphere of Human Rights: A Critical Analysis of Personal Data Protection. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(1), 31-39.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, M. R. (2023). Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i1.8097>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 42/PUU-XV/2017.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Muhammad, R., Adjid, S. A., & Amriyanto, A. (2025). Penggunaan Alat Bukti Elektronik dalam Konteks Penyadapan Menurut Peraturan Tindak Pidana Korupsi. *Legal Spirit*. <https://doi.org/10.31328/ls.v9i2.5853>

- Negara, D. S., Darmawan, D., & Saktiawan, P. (2022). Privacy Violations on Social Media and Interpersonal Trust Among Young Generations. *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 151-156.
- Neuman, W. L. (2011). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Nur, Z. (2025). Embedding Ethics and Justice in Digital Public Administration: Safeguarding Privacy, Legitimacy, and Public Trust. *Journal of Science, Technology and Society (SICO)*, 6(2), 39–48.
- Pakpahan, N. H. (2025). Formulation of Contempt of Court Statute to Restore Abused Judiciary's Dignity Caused by Integrity Besmirch Through Retrial. *Equality: Journal of Law and Justice*, 2(2), 135-148.
- Pakpahan, N. H., Prasetyo, T., Setyorini, E. H., & Mangesti, Y. A. (2022). Trial Proving in Electronic Criminal Case Trial Based on the Dignified Justice Perspective. *Ius Poenale*, 3(1), 1-12.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage Publications.
- Posner, R. A. (2008). *How Judges Think*. Harvard University Press.
- Pratika, D., Suwito, S., & Hardyansah, R. (2024). Tanggung Gugat Sengketa Hak Pertanahan Terhadap Pembeli yang Beritikad Baik. *ManBiz: Journal of Management and Business*, 3(3), 501-511.
- Rachman, A. N., & Syarif, M. I. (2024). *Problematika Izin Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Upaya Penyadapan Tersangka Korupsi*. <https://doi.org/10.15408/10mvcr48>
- Ramadhan, T. N., Sugiri, A., & Yuliati. (2022). Dinamika Regulasi Penyadapan dalam Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi. *Media Juris*. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34204>
- Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Sekretariat Negara.
- Reyhanif, A. A., & Nisrina, F. (2024). Legalitas Alat Bukti Elektronik dari Hasil Penyadapan dalam Proses Peradilan: ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana. *Birokrasi*. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1232>
- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara: Pusat Penelitian Ilmu Manajemen dan Bisnis: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 1(4), 407-419.
- Saktiawan, P., Dirgantara, F., Darmawan, D., Isnaini, S., & Waluyo, A. (2025). Evaluating the Effectiveness of Investigation and Prosecution to Improve the Integrity of Law Enforcement in Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(01), 35-45.

- Saktiawan, P., Pakpahan, N. H., Darmawan, D., Putra, A. R., & Almubarok, A. Z. R. (2025). Pembantuan dalam Hukum Pidana Indonesia: Analisis Pasal 56 KUHP dan UU No. 1 Tahun 2023. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 8257-8269.
- Saputra, R., Hardyansah, R., & Saktiawan, P. (2021). Preventing Corrupt Practices in Business and Investment through Effective Law Enforcement. *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 25-28.
- Simester, A. P., & Sullivan, G. R. (2010). *Criminal law: Theory and doctrine*. Hart Publishing.
- Sinambela, E. A., & Darmawan, D. (2022). Peran Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit. *Realible Accounting Journal*, 1(2), 8-15.
- Sinambela, E. A., & Mardikaningsih, R. (2021). Integritas Auditor dan Peranannya terhadap Pembentukan Komitmen Organisasi. *Jurnal Simki Economic*, 4(2), 112-120.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2008). *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (3rd ed.). Sage Publications.
- Suhartono, S., Sudjai, S., Darmawan, D., Rizky, M. C., & Saktiawan, P. (2024). The Effectiveness of Criminal Sanctions in Preventing Corruption: A Literature Review of the Indonesian Legal System. *Bulletin of Science, Technology and Society*, 3(3), 43-48.
- Sumilat, R. R. I., & Ginting, G. (2023). Legal Study of the Existence of Electronic Evidence in Corruption Crimes. *Gema Wiralodra*. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i2.494>
- Susanto, R., Sari, E., & M, M. (2023). Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/Puu-Xvii/2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8655>
- Syakura, F. P. (2024). Utilisation of Voice Recordings as Electronic Evidence in Corruption Cases. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum (Edisi Elektronik)*. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5578>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyudi, A., Saktiawan, P., Saputra, R., Waskito, S., & Wijaya, K. (2025). Integrated Legal Enforcement Challenges Regarding Cross-Border Digital Fraud and its Implications for Regulatory Reform. *Journal of Science, Technology and Society (SICO)*, 6(1), 13-24.
- Wigana, A. W., & Maryanto, M. (2020). *The Strength of Proof of Telephone Tapping as Electronic Evidence in Revealing Corruption Cases*. <https://doi.org/10.30659/JDH.V3I1.8399>
- Zedner, L. (2004). *Criminal justice*. Oxford University Press.